



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

IIZIN USAHA ANGKUTAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- ang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tentang Izin Usaha Angkutan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
- gat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berpada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT MAGELANG TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. D L L A J adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, termasuk kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

Pengusaha pengangkutan adalah seseorang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah yang melakukan kegiatan menyediakan jasa angkutan umum;

Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan untuk mengusahakan kendaraan umum di jalan baik angkutan penumpang dan atau angkutan barang;

Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda bermotor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memberikan dasar hukum bagi pembangunan, pengelolaan dan pengawasan usaha angkutan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

BAB III

ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Bagian Pertama

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 3

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang

Pasal 4

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilayani dengan:

- a. Trayek tetap dan teratur, atau
- b. Tidak dalam trayek.

Bagian Kedua

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasar dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal terdiri dari :
 - a. barang umum;
 - b. barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut type kendaraannya.
- (4) Pengangkutan barang dengan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 millimeter dari atas tempat duduk pengemudi;

Pasal 6

- (1) Pengangkutan bahan berbahaya diklasifikasikan menjadi pengangkutan bahan :
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyalas;
 - d. padatan mudah menyalas;
 - e. eksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan mudah menular;
 - g. radio aktif;
 - h. korosif;
 - i. berbahaya lainnya.
- (2) Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut;
 - b. diberi tanda - tanda tertentu sesuai bahan berbahaya yang diangkut.
- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut.

Pasal 7

- (1) Pengangkutan barang khusus diklasifikasikan atas :
 - a. pengangkutan barang curah;
 - b. pengangkutan barang cair;
 - c. pengangkutan barang yang membutuhkan fasilitas pendingin;
 - d. pengangkutan tumbuhan-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. pengangkutan barang khusus lainnya.

(2) Pengangkutan

Pengangkutan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus :

- a. memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain;
- b. menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut.

Pasal 8

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas.

Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus :

- a. melalui lintas yang ditetapkan untuk angkutan peti kemas;
- b. memperhatikan persyaratan keselamatan muatan;
- c. parkir dan bongkar muat pada tempat-tempat yang ditetapkan.

Pasal 9

Pengangkutan alat berat diklasifikasikan atas :

- a. alat berat karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecahkan sehingga belum telakapai muatan sumbu terberat;
- b. alat berat yang karena dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditentukan.

Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan :

- a. cara pemuatan dilakukan dengan baik agar alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan;
- b. pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat tertentu;
- c. menyalakan lampu isyarat berwarna kuning selama perjalanan;
- d. waktu pengoperasian kendaraan bermotor.

BAB IV

IZIN USHAHANGKUTAN

Pasal 10

Kegiatan usaha angkutan dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional ;
- c. Koperasi ;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia .

Pasal 11

Untuk dapat melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini , wajib memiliki izin usaha angkutan .

- (2) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Usaha angkutan orang dengan kendaraan umum;
 - b. Usaha angkutan barang dengan kendaraan bermotor.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan secara keseluruhan dan tidak diberikan kepada masing-masing kendaraan.
- (5) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (6) Ketentuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku untuk:
- a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans;
 - c. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
 - d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

BAB V

PERSYARATAN IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 12

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib dipenuhi persyaratan :

- a. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan b akte pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan tanda jati diri bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan umum sesuai dengan peruntukannya yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. pernyataan untuk menyediakan fasilitas menyimpan kendaraan bermotor.

Pasal 13

- (1) Pemohon izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Kepala DLLAJ.
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sebagaimana :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.

(3) Rencana ...

persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Jika izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memerlukan kelengkapan izin dari instansi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Walikotamadya Kepala Daerah dapat menangguhkan keputusan izin usaha angkutan sampai dengan izin dimaksud diberikan.

Penolakan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diberikan secara tertulis disertai alasan penolakannya.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 14

yang izin usaha angkutan diwajibkan :

memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) ;

melakukan kegiatan usaha pengangkutan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan ;

melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap tahun kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui DLLAJ ;

mentaati ketentuan wajib kiriman pos dan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang serta mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha pengangkutan ;

melaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui DLLAJ apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan .

BAB VII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 15

DLLAJ wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan dari izin usaha angkutan ;

Sistem informasi manajemen perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan angkutan dari laporan yang disampaikan oleh pemegang izin usaha angkutan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan angkutan, pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan .

BAB VIII
 PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 16 adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. merelitai, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang diakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti perkuhan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerlukan identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperlakukan sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(S)Penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Izin usaha angkutan dicabut apabila :

- Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu satu bulan.

Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.

Pasal 18

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan angkutan yang bersangkutan :

- melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 19

Barang siapa yang melaksanakan kegiatan usaha angkutan dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksahannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Wilayah Daerah Tingkat II Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Maret 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

KETUA

Menjalankan Tugas



H. J. Wijaya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG



P
P
P
P

P

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

INJELASAN UMUM

Kegiatan usaha angkutan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian rakyat . Karena akan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat , baik dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang maupun Daerah lain .

Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa angkutan umum, maka perlu diadakan pembinaan dan enertiban usaha angkutan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yaitu dengan diselenggarakan izin usaha angkutan.

Izin usaha angkutan diberlakukan untuk seluruh usaha pengangkutan dengan kendaraan umum dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengangkutan .

Sehubungan dengan hal tersebut dan karena Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

INJELASAN PASAL DEMI PASAL

- pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar .
- pasal 2 s/d 3 : Cukup jelas.
- pasal 4 : Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur , dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
- pasal 5 s/d 22 : Cukup jelas .